



Artikel Pengabdian

Article history:

Received 22 Dec, 2023

Revised 26 Dec, 2023

Accepted 19

January, 2024

Kata Kunci:Penyuluhan Hukum;
Penggunaan Media Sosial;
Undang-undang ITE**Keywords:**Legal Counseling;
Use of Social Media;
ITE Law**INDEXED IN**SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING
AUTHOR**Weni Sentia Marsalena
Fakultas Hukum, Universitas
Panca Bhakti**EMAIL**wsm@upb.ac.id**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Penyuluhan Hukum Bijak dalam Menggunakan Media Sosial di Kalangan Siswa/I SMK Bina Utama Tayan Hulu*Wise Legal Counseling in Using Social Media Among Students of SMK Bina Utama Tayan Hulu*Weni Sentia Marsalena^{1*}, Siswadi², Didi Haryono³, Henny Damaryanti⁴¹⁻⁴Universitas Panca Bhakti | email wsm@upb.ac.id

Abstrak: Perkembangan informasi semakin hari semakin membawa perubahan pada masyarakat dan membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat itu sendiri. Keberadaan media sosial membawa perubahan pada pola perilaku masyarakat sesuai budaya, etika dan norma yang ada. Kekhawatiran juga timbul pada generasi muda yakni kekhawatiran akibat perkembangan era digital yang memudahkan segala akses informasi, semakin banyak informasi yang beredar yang memungkinkan informasi itu belum tentu benar ada atau valid. Hal tersebut menjadi tujuan utama tim pengabdian melakukan penyuluhan hukum kepada generasi muda untuk lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial serta mampu memahami dampak hukum dalam penyalahgunaan media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode penelitian sosiologi empiris dengan melakukan wawancara dan diskusi terhadap responden dan pihak-pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 November 2023 dengan jumlah peserta siswa sebanyak 40 orang. Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, mayoritas siswa-siswi SMK Bina Utama Tayan Hulu belum memahami penggunaan media sosial secara bijak dan cerdas serta belum memahami dampak hukum dari penyalahgunaan media sosial.

Abstract: The development of information increasingly brings changes to society and affects the life of the community itself. The existence of social media brings changes to people's behavior patterns in accordance with existing cultures, ethics and norms. Concerns also arise in the younger generation, namely concerns due to the development of the digital era that facilitates all access to information, the more information circulating that allows the information is not necessarily true or valid. This is the main goal of the service team to conduct legal counseling to the younger generation to be wiser and smarter in using social media and be able to understand the legal impact of misuse of social media as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning ITE. This community service research uses empirical sociological research methods by conducting interviews and discussions with respondents and related parties. This activity will be carried out on November 20, 2023 with 40 student participants. Based on the results of the activities carried out, the majority of SMK Bina Utama Tayan Hulu students have not understood the use of social media wisely and intelligently and have not understood the legal impact of social media misuse.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4597

Pages: 563-567

LATAR BELAKANG

Era telekomunikasi saat ini berkembang secara sangat pesat, diibaratkan seperti dunia berada dalam genggaman kita. Segala kegiatan maupun informasi yang beredar saat ini semuanya dihubungkan melalui media sosial. Media sosial saat ini memiliki peranan penting dalam kegiatan sehari-hari untuk menunjang ide-ide dalam pribadi seseorang, bila diperhatikan saat ini semakin lajunya masyarakat menggunakan media sosial semakin banyak hal-hal yang terjadi di media sosial membuat kita terkejut. (Ali Mauludin et al., 2017)

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk pada generasi muda saat ini. Penggunaan media sosial oleh generasi muda memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Di sisi positif, media sosial dapat menjadi sarana untuk belajar, berbagi informasi, dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan kreativitas, sedangkan di sisi negatif media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan *cyberbullying*. Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan generasi muda dan hal ini mejadi ketakutan bagi orangtua.

Kecanduan media sosial menyebabkan generasi muda mengabaikan tugas sekolah dikarenakan sibuk mengakses media sosial, perasaan tidak bahagia apabila harus mengurangi atau menghentikan penggunaan media sosial, hubungan dengan keluarga menjadi kurang baik, karena sibuk mengakses mediasosial menimbulkan maslaah fisik dan penyakit pada generasi muda. (Ruth & Candraningrum, 2020) Berdasarkan latar belakang ini tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda menggunakan media sosial dengan bijak dan cerdas. Mitra dalam program ini adalah SMK Bina Utama Tayan Hulu.

Survei Mastel ditahun 2017 mengungkapkan bahwa setiap harinya masyarkat khususnya generasi muda menerima berita tidak benar (hoax). Saluran penyebaran informasi yang diteroma adalah melalui media sosial. Fenomena ini menimbulkan banyak keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat, bahaya lebih besar bisa terjadi jika penerima berita hoax adalah remaja atau kalangan masyarakat yang beum dewasa. (Eniyati et al., 2021) Karena hal ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperlukan untuk melakukan penyuluhan hukum bijak dalam menggunakan media sosial di kalangan siswa-siswi SMK Bina Utama Tayan Hulu.




Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum SMK Bina Utama Tayan Hulu

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti pada penelitian pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni mengkaji bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. Metode empiris melinatkan pengumpulan dan analisis data empiris

untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana dampaknya pada suatu masyarakat. (Martupa & Marune, 2023)

Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian sosio legal yang mengindikasikan berbagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami dalam kehidupan bermasyarakat. (Disemadi, 2022) (Zuhdi Muhdlor, 2012) Keunggulan dari metode ini adalah kemampuan untuk memberi suatu pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana praktik hukum serta dampaknya dalam bermasyarakat. Adapun bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan dengan memberikan materi penyuluhan oleh tim pengabdian. Skema dalam metode penyuluhan ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Metode Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan skema di atas penyuluhan hukum diawali dengan tim pengabdian melakukan pertemuan dengan mitra yang akan dijadikan peserta dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Mitra yang dimaksud dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini dihadiri oleh 40 peserta siswa-siswa SMK Bina Utama Tayan Hulu, tujuan dalam pertemuan tersebut menjelaskan mengenai tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang hendak dilakukan berupa penyuluhan hukum.

Persiapan materi dilakukan dengan mengusung tema penyuluhan yakni “Bijak dalam Menggunakan Media Sosial”, penyampaian materi dalam hal ini tim pengabdian mengalami sedikit kesulitan dalam memberikan pengarahan kepada anak-anak siswa berkaitan dengan menggunakan media sosial sengan bijak agar terhindar dari berita-berita yang tidak benar (*hoax*), ditambahkan mayoritas siswa-siswi banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak dan cerdas serta mayoritas siswa-siswi tidak mengetahui dampak hukum yang terjadi karena penyalahgunaan media sosial.

Setelah kegiatan dilakukan penyampaian materi maka dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan. Keberhasilan dalam hal ini terlihat dari kehadiran peserta dan kegiatan melalui tanya jawab dan diskusi. Suatu acara dianggap sukses jika setidaknya 85% dari peserta hadir dan setidaknya 85% dari peserta berpartisipasi dalam acara penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial membukakan pintu baru bagi masyarakat untuk lebih luas menerima berita dan informasi apa saja. Media sosial adalah platform yang mudah diakses dan memiliki interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi serta mengeluarkan pendapat.

Menurut lembaga survei asal London, “*We Are Social*”, tahun 2019 Instagram berada pada posisi keempat sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman muncul platform media baru yang menyediakan dukungan pembuatan video serta lagu-lagu yaitu Tiktok yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat. (Ruth & Candraningrum, 2020). Adapun beberapa temuan dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Media Sosial yang Bijak

Pengabdian kepada masyarakat yang telah terlaksana menjelaskan rendahnya pemahaman siswa-siswi SMK Bina Utama Tayan Hulu dalam penggunaan media sosial yang bijak, siswa-siswi memiliki kekurangan dalam mengontrol diri serta kemampuan untuk memahami berita-berita yang beredar apakah berita benar atau berita bohong (*hoax*). Penyuluhan hukum mengenai “Bijak dalam Menggunakan Media Sosial” penting dilakukan karena;

- a. Meningkatkan kesadaran siswa-siswi tentang pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
- b. Mencegah siswa-siswi dari terjerumus dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, ujaran kebencian dan cyberbullying.

- c. Membantu siswa-siswi untuk mengembangkan penggunaan media sosial yang positif, seperti belajar, berbagi informasi, dan menjalin komunikasi orang lain.
2. Pemahaman Mengenai Dampak Negatif Penyalahgunaan Media Sosial Penyebaran Berita Hoax

Bagian ini menjelaskan mengenai adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan undang-undang ITE diperkenalkan untuk mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ITE memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan penyebaran SARA, pencemaran nama baik, pornografi, aksi kekerasan dan lainnya.

Informasi rekayasa yang diberikan pada media sosial menutupi suatu informasi yang akurat atau informasi sebenarnya adalah pengertian dari hoax. Hoax merupakan salah satu tren terburuk yang hingga saat ini terus ada dalam sejarah penggunaan media sosial. Dampak negatif penyebaran berita hoaks, antara lain:

 - a. Menciptakan keresahan dan kepanikan di masyarakat. Berita hoaks yang disebarluaskan secara masif dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
 - b. Menyebarkan informasi yang salah. Berita hoaks dapat menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan. Hal ini dapat merugikan masyarakat, baik secara materi maupun non materi.
 - c. Mendiskreditkan pihak lain. Berita hoaks dapat digunakan untuk mendiskreditkan pihak lain, baik individu maupun kelompok. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.
 - d. Memperburuk reputasi suatu institusi. Berita hoaks dapat memperburuk reputasi suatu institusi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dapat menghambat kinerja institusi tersebut.



Gambar 3. Penyampaian Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang disampaikan kepada siswi dan siswa di SMK BINA UTAMA dapat bermanfaat dalam menggunakan media sosial dengan bijak serta tidak menyebarkan berita bohong di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mauludin, M., Alim, S., & Viani Puspita Sari, dan. (2017). CERDAS DAN BIJAK DALAM MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL DI TENGAH ERA LITERASI DAN INFORMASI (Studi Kasus di

Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(1).

- Disemadi, H. S. (2022). *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum (Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies)*. 2, 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v>
- Eniyati, S., Candra, R., Zuliarso, E., & Wismarini, D. (2021). Edukasi Penggunaan Media Sosial dan Literasi Internet Untuk Memfilter Berita Hoax dan Fakta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat INTIMAS*, 1(1).
- Martupa, A. E., & Marune, S. (2023). METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM: MENGARUNGI EKSPLORASI YANG DINAMIS. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Ruth, D., & Candraningrum, A. (2020). Pengaruh Motif Penggunaan Media Baru Tiktok terhadap Personal Branding Generasi Milenial di Instagram Pengaruh Motif Penggunaan Media Baru Tiktok terhadap Personal Branding Generasi Milenial di Instagram. *Koneksi*, 4(2), 207–214.
- Zuhdi Muhdlor, A. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2).